



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan

No. SK : B.000.8.3.4/06/Kec.Sgt.U.03

Persyaratan

1. Surat permohonan ke Camat
2. Fotocopy KTP pemilik bangunan
3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (Sertipikat/PPAT/SKPT)
4. Fotocopy bukti lunas PBB tahun berjalan
5. Fotocopy Surat Pengantar RT
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan/Desa
7. Sketsa/denah lokasi
8. Sketsa/denah ruangan
9. Foto tampak depan, belakang, sisi kiri & kanan (berwarna)
10. Map warna bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET	
		PEMOHON	VERIFIKATOR	PELUGAS LAYANAN	OPERATOR	KASI	SEKCAM	CAMAT	PELUGAS SIMPA	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengajukan permohonan Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan	○									5 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	
2	Memverifikasi kelengkapan berkas		◇								15 menit	Berkas lengkap/tidak lengkap	
	Melakukan cek lokasi ke alamat bangunan		◇								2 hari	Berita Acara Cek Lokasi	Mengumpulkan minimal 5 berkas permohonan domisili terlebih dahulu
3	Meng-entry data dan mencetak draft Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan										10 menit	draft Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan	
4	Memeriksa dan memaraf										5 menit	Paraf di tabel proses	
5	Memeriksa ulang dan memaraf										5 menit	Paraf di tabel proses	
6	Menandatangani draft Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan										5 menit	Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan	
7	Memomori, stempel, meregister dan mengarsipkan Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan										10 menit	Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan	
8	Menerima Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan	○									5 menit	Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan	

Waktu Penyelesaian



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan pengaduan langsung
2. Pengaduan lewat SP4N-LAPOR!
3. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum